

# **ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA**

## **MUKADDIMAH**

Bahwa sesungguhnya peradaban digital telah menciptakan kemanfaatan sekaligus risiko dan konsekuensi bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk di semesta maya (*cyberspace*).

Bahwa sesungguhnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi tulang punggung peradaban digital, wajib dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai prasyarat interaksi sesama anggota masyarakat pada tataran lokal, regional maupun global di dalam hubungan yang bersifat personal-individual, dan kelembagaan baik bilateral, multilateral maupun internasional;

Bahwa pengelolaan nama domain Internet Indonesia yang profesional dan bertanggungjawab merupakan salah satu bentuk kontribusi komunitas Internet Indonesia bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai bangsa yang inovatif dalam kancah persaingan antar bangsa di era peradaban digital;

Oleh sebab itu, dengan niat baik dan luhur serta diiringi rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perlu disusun Anggaran Dasar bagi penata- kelolaan nama domain Internet Indonesia yang taat azas, akuntabel, transparan, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan Negara, melalui penyusunan pasal-pasal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **PENDIRI, NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

#### **PENDIRI**

- (1) Pendiri dalam Perkumpulan ini adalah sekumpulan orang berjumlah 15 (lima belas) orang yang bersepakat membentuk organisasi pengelolaan nama domain dot id (.id) yang tercatat di dalam Akta Pendirian PERKUMPULAN Nomor 16, Tanggal 29-12-2006 (duapuluh sembilan Desember duaribu enam) Juncto Akta Perbaikan Nomor 1, Tanggal 06-08-2007 (enam Agustus duaribu tujuh).
- (2) Nama-nama Pendiri Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. A.M. Natsir Amal
  - b. Andi Budimansyah
  - c. Atmaji Sapto Anggoro
  - d. Basuki Yusuf Iskandar
  - e. Bobby A Nazief
  - f. Brata Taruna Hardjosubroto
  - g. Cahyana Ahmad Jayadi
  - h. Heru Nugroho
  - i. Ir. Isnawan
  - j. John Sihar Simanjuntak
  - k. Lolly Amalia Abdullah
  - l. Sylvia Efi Widyantari Sumarlin

- m. Teddy Affan Purwadi
- n. Teddy Sukardi
- o. Ir. Wahyoe Prawoto

## **Pasal 2 NAMA**

- (1) Perkumpulan ini bernama “PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA” (disingkat “Perkumpulan”), dalam Bahasa Inggris disebut *INDONESIAN INTERNET DOMAIN NAME REGISTRY*, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan "Perkumpulan".
- (2) Perkumpulan ini merupakan Registri Nama Domain Internet Indonesia (.id), yaitu penerima hak pengelolaan Nama Domain sebagai delegasi dari IANA/ICANN (*Internet Assigned Number Authority/Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*).
- (3) Perkumpulan ini adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh pemangku kepentingan utama Internet Indonesia yang terdiri dari Pemerintah Republik Indonesia, Penyelenggara Jasa Internet, dan Akademisi.

## **Pasal 3 AZAS DAN DASAR HUKUM**

- (1) Perkumpulan ini berazaskan Pancasila;
- (2) Perkumpulan ini tunduk pada:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau perubahannya;
  - b. Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR-RI);
  - c. Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri, Peraturan Daerah);
  - d. Ketetapan Organisasi Internasional yang mengikat.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung mulai tanggal 1 September 2006 (Satu September Dua Ribu Enam).

## **Pasal 5 TEMPAT KEDUDUKAN**

Perkumpulan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

## **BAB II BADAN HUKUM, HIRARKI HUKUM, DAN WILAYAH KERJA**

### **Pasal 6 BENTUK BADAN HUKUM**

Badan Hukum PERKUMPULAN berbentuk Perkumpulan, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Staatsblad 1870-64 dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang Perkumpulan.

### **Pasal 7 HIRARKI HUKUM**

- (1) Hirarki hukum Perkumpulan ini berdasarkan:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Keputusan Rapat Umum Anggota;
  - c. Peraturan Perkumpulan.
- (2) Peraturan Perkumpulan adalah semua peraturan dan/atau surat keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas.

**Pasal 8**  
**WILAYAH KERJA**

Perkumpulan ini memiliki wilayah kerja di Indonesia dan Internasional.

**BAB III**  
**SIFAT, STATUS, MAKSUD, TUJUAN, DAN TATA KELOLA**

**Pasal 9**  
**SIFAT DAN STATUS**

- (1) Perkumpulan merupakan organisasi nirlaba yang mandiri, disepakati pembentukannya oleh para pemangku kepentingan (*multi stakeholder*).
- (2) Perkumpulan dapat melakukan upaya-upaya atau kegiatan yang dapat menunjang maksud dan tujuan Perkumpulan, termasuk membentuk atau ikut penyertaan pada suatu badan usaha atau badan hukum lain.
- (3) Perkumpulan ini tidak berpihak ataupun tidak menjadi bagian dari partai politik manapun.
- (4) Perkumpulan melakukan pengelolaan kekayaan melalui persetujuan Rapat Umum Anggota.

**Pasal 10**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah mengelola nama domain Internet Indonesia dan nama domain Internet lainnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pengguna Internet Indonesia dan masyarakat global.
- (2) Perkumpulan berperan aktif dalam membangun ekosistem Internet termasuk Infrastruktur Informasi Kritis (IIK).

**Pasal 11**  
**TATA KELOLA**

- (1) Perkumpulan menetapkan dan menjalankan tata kelola meliputi:
  - a. Tata kelola Perkumpulan;
  - b. Tata kelola Registri;
  - c. Tata kelola Operasional.
- (2) Dalam hal kebijakan strategis Registri dilakukan oleh *prinsipal*, maka Perkumpulan hanya menetapkan dan menjalankan tata kelola operasional.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 12**  
**JENIS ANGGOTA**

- (1) Anggota Perkumpulan adalah orang perorangan dan/atau orang yang mewakili institusi yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan dan pemanfaatan nama domain Internet Indonesia, berjumlah paling banyak 30 (tigapuluh) orang dan paling sedikit 15 (limabelas) orang, terdiri dari:
  - a. Anggota Pendiri;
  - b. Anggota Representasi; dan
  - c. Anggota Independen.
- (2) Anggota Pendiri adalah orang perorangan yang berasal dari Pendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Anggaran Dasar.
- (3) Anggota Representasi adalah perorangan yang merupakan perwakilan dari unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Penyelenggara Jasa Internet;

Komposisi dan kompetensi jumlah Anggota Representasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan.

- (4) Anggota Independen adalah anggota orang perorangan yang tidak termasuk Anggota Pendiri dan Anggota Representasi.
- (5) Dalam hal jumlah anggota Pendiri berkurang maka dilakukan penambahan jumlah anggota Representasi dan/atau Anggota Independen.

### **Pasal 13** **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

Status anggota Perkumpulan berakhir karena salah satu sebab sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
- c. Atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus;
- d. Tidak lagi tercatat sebagai wakil dari lembaga yang diwakilinya;
- e. Institusi yang diwakilinya bubar atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Ijin penyelenggaraan jasa Internet atau perguruan tinggi atau institusi yang diwakilinya dicabut oleh pejabat yang berwenang;
- g. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
- h. Divonis bersalah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- i. Menjadi Operator Registri atau karyawan Perkumpulan.
- j. Melanggar Kode Etik Anggota Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan

### **Pasal 14** **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

- (1) Perkumpulan dapat memberikan tunjangan kepada anggota yang diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.
- (2) Ketentuan dan peraturan mengenai keanggotaan serta wewenang, hak dan kewajiban Anggota yang dimaksud dalam Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**BAB V**  
**ORGAN PERKUMPULAN**

**Pasal 15**  
**UMUM**

- (1) Organ Perkumpulan adalah sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Anggota;
  - b. Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
  - c. Operator Registri.
- (2) Organ Perkumpulan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memiliki tugas, kewajiban dan wewenang yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai kewenangan Organ bersangkutan.

**Pasal 16**  
**RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA)**

- (1) Rapat Umum Anggota (RUA) adalah kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.
- (2) Rapat Umum Anggota dalam Anggaran Dasar ini dapat juga disebut Musyawarah Nasional, meliputi:
  - a. Rapat Umum Anggota, yaitu Rapat Umum Anggota yang diadakan berkala dan tetap minimal 1 kali dalam 1 tahun;
  - b. Rapat Umum Anggota Istimewa (RUA-I) yaitu Rapat Umum Anggota yang diadakan sewaktu-waktu;
- (3) Rapat Umum Anggota dihadiri oleh Anggota Perkumpulan.
- (4) Rapat Umum Anggota dapat mengundang pihak di luar anggota yang dianggap perlu untuk hadir sesuai agenda Rapat Umum Anggota.
- (5) Rapat Umum Anggota diselenggarakan oleh Dewan Pengawas dalam masa kerjanya.
- (6) Keputusan Anggota Perkumpulan, dapat juga dilakukan dengan cara sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara sirkuler mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam Rapat Umum Anggota.
- (7) Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan secara sirkuler maka diatur mekanisme pemberitahuan kepada Anggota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum substansi materi keputusan diedarkan. Keputusan secara sirkuler hanya dapat dilakukan, apabila seluruh Anggota menyetujuinya.
- (8) Keputusan Anggota, baik melalui Rapat Umum Anggota maupun dengan cara sirkuler, dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat oleh Notaris.

**Pasal 17**  
**WEWENANG RAPAT UMUM ANGGOTA**

- (1) Rapat Umum Anggota memiliki wewenang sebagai berikut:
  - a. Melakukan dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
  - b. Menetapkan Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP) untuk masa 4 (empat) tahun.
  - c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) untuk masa 1 (satu) tahun.
  - d. Memilih, mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;

- e. Memberikan pendapat, penilaian dan keputusan atas pertanggungjawaban Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
  - f. Melakukan penggantian Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengurus yang tidak dapat menjalankan fungsinya.
  - g. Hal lain yang diusulkan oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas atau anggota.
- (2) Pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Anggota berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas atas pengurusan yang telah dijalankan selama periode 1 (satu) tahun yang lalu sepanjang pertanggungjawaban tersebut tidak terkait dengan tindak pelanggaran hukum.
- (3) Dalam hal Rapat Umum Anggota belum dapat mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) Tahunan untuk tahun berikutnya, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) periode tahun sebelumnya dijadikan pedoman untuk periode pasca Rapat Umum Anggota periode dimaksud.

### **Pasal 18**

#### **RAPAT UMUM ANGGOTA ISTIMEWA**

- (1) Rapat Umum Anggota Istimewa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu dan mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Rapat Umum Anggota.
- (2) Rapat Umum Anggota-Istimewa dapat diselenggarakan untuk:
- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Mengisi kekosongan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
  - c. Agenda lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Anggota.
- (3) Rapat Umum Anggota Istimewa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam Daftar Anggota Perkumpulan selain Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, atau atas permintaan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Rapat Umum Anggota Istimewa diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat permohonan yang sah sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini, diterima oleh Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas.
- (5) Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Istimewa, sama seperti penyelenggaraan Rapat Umum Anggota.

### **Pasal 19**

#### **TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RAPAT UMUM ANGGOTA**

- (1) Rapat Umum Anggota diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau tempat lain yang dipilih.
- (2) Rapat Umum Anggota diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas kepada para anggota dengan surat tercatat atau melalui media elektronik (*e-mail* dan *messaging*) dinyatakan sah dengan mencantumkan agenda Rapat Umum Anggota dan dokumen terkait.
- (3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Anggota diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Anggota diadakan.

- (4) Pimpinan Rapat Umum Anggota adalah Ketua Dewan Pengawas atau yang dipilih dan ditetapkan dari anggota Dewan Pengawas oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 20**

#### **HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUA**

- (1) Setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (2) Rapat Umum Anggota dinyatakan sah jika kuorum telah tercapai, yaitu dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai maka Rapat ditunda tiap 30 menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 jam. Dalam hal batas waktu penundaan telah berakhir namun kuorum tetap tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku untuk agenda RUA mengenai Perubahan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab IX.
- (4) Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (6) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara tertutup, sedangkan mengenai hal lain, mekanisme pemungutan suara ditentukan oleh peserta Rapat.
- (7) Dalam hal agenda Rapat Umum Anggota mengenai usulan atau pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP), suara anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas tidak dihitung dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Anggota.
- (8) Apabila pemungutan suara dalam Rapat Umum Anggota tidak menghasilkan keputusan, maka akan diadakan pemungutan suara ulang dengan salah satu Anggota mendapatkan tambahan 1 suara. Penentuan siapa yang akan mendapatkan tambahan suara akan dilakukan dengan seadil-adilnya.

#### **Pasal 21**

#### **KEPENGURUSAN**

- (1) Kepengurusan Perkumpulan ini terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas, dan
  - b. Dewan Pengurus;
- (2) Kepengurusan dilakukan oleh anggota Perkumpulan yang telah dipilih, diangkat, dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
- (3) Masa jabatan kepengurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan ke-2 (kedua). Kepengurusan yang telah melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) periode berturut-turut, dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu 1 periode kepengurusan.
- (4) Pemberlakuan masa jabatan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dihitung sejak Perkumpulan didirikan.
- (5) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 22**

#### **DEWAN PENGAWAS**

- (1) Dewan Pengawas adalah perwakilan anggota yang bertugas melakukan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan program-program kerja

- Perkumpulan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus, termasuk memastikan penegakan Kode Etik Perkumpulan terselenggara sepenuhnya.
- (2) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perkumpulan maupun usaha Perkumpulan, dan memberi nasihat kepada Dewan Pengurus.
  - (3) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengurus.
  - (4) Anggota Dewan Pengawas harus berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
  - (5) Dewan Pengawas bertanggungjawab terhadap pengawasan 4 (empat) bidang yang menjadi tanggungjawab Dewan Pengurus, yaitu:
    - a. Administrasi Registri, Kesekretariatan, Legal, Government Relationship, Humas;
    - b. Pengembangan, Riset Terapan, Inovasi, dan Teknik;
    - c. Pengembangan Usaha, Kerjasama, dan Marketing;
    - d. Keuangan, Keorganisasian dan Keanggotaan
  - (6) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dipilih oleh RUA.
  - (7) Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.
  - (8) Dewan Pengawas berhak mendapatkan tunjangan atas tanggung jawab atau jabatannya yang besarnya ditentukan oleh Komite Remunerasi.
  - (9) Apabila karena suatu sebab, Rapat Umum Anggota gagal dilaksanakan dalam menetapkan Dewan Pengawas, maka masa kerja Dewan Pengawas diperpanjang hingga terlaksananya Rapat Umum Anggota. Pelaksanaan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
  - (10) Apabila oleh suatu sebab, salah satu anggota Dewan Pengawas lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Rapat Umum Anggota berwenang menunjuk anggota Dewan Pengawas pengganti, guna mengisi posisi lowong tersebut. Masa kerja anggota Dewan Pengawas pengganti mengikuti masa kerja Dewan Pengawas periode berjalan.
  - (11) Seorang anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
  - (12) Setiap penggantian anggota Dewan Pengawas wajib dibuat dalam suatu Berita Acara Keputusan Rapat Umum Anggota yang dituangkan ke dalam akta Notaris.
  - (13) Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengawas, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Dewan Pengawas, Dewan Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
  - (14) Dalam hal semua jabatan anggota Dewan Pengawas kosong, maka perwakilan anggota yang paling muda dan paling tua menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pengawas, dan paling lambat 30 (tigapuluh) hari menyelenggarakan RUA untuk memilih Dewan Pengawas yang baru.
  - (15) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menyelenggarakan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka diselenggarakan RUA Istimewa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar.
  - (16) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:



- a. Masa jabatannya telah berakhir;
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11;
- c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan/kriteria yang disebutkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota;

### **Pasal 23**

#### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS**

- (1) Dewan Pengawas menyusun dan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan dan tata kelola Perkumpulan.
- (2) Tanggungjawab Dewan Pengawas adalah dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab wajib menjalankan fungsi pengawasan, pengarahan dan pemberian nasihat kepada Dewan Pengurus untuk kepentingan Perkumpulan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (3) Tugas Dewan Pengawas, yaitu:
  - a. Memeriksa dokumen-dokumen, pembukuan dan fasilitas Perkumpulan;
  - b. Mengawasi dan memeriksa kegiatan Perkumpulan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus;
  - c. Memberi peringatan kepada Dewan Pengurus.
  - d. Memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran belanja yang besarnya ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - e. Memberi persetujuan terhadap struktur organisasi Perkumpulan, Kepala dan Deputi Operator Registri.
- (4) Wewenang Dewan Pengawas, yaitu:
  - a. Mengevaluasi Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP).
  - b. Memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Pengurus, apabila anggota Dewan Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
  - c. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir b, maka Dewan Pengawas membuat dan menerbitkan surat undangan Rapat Umum Anggota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada ayat (4) butir b Pasal ini, Dewan Pengawas tidak berwenang mengambil keputusan strategis apapun tanpa persetujuan Rapat Umum Anggota.

### **Pasal 24**

#### **DEWAN PENGURUS**

- (1) Dewan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang berasal dari Anggota.
- (2) Dewan Pengurus diangkat dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota, untuk mengurus 4 (bidang) yaitu:

- a. Administrasi Registri, Kesekretariatan, Legal, Government Relationship, Humas;
  - b. Pengembangan, Riset Terapan, Inovasi, dan Teknik;
  - c. Pengembangan Usaha, Kerjasama, dan Marketing;
  - d. Keuangan, Keorganisasian dan Keanggotaan.
- (3) Struktur Dewan Pengurus meliputi:
- a. Ketua
  - b. Wakil Ketua bidang Administrasi Registri, Kesekretariatan, Legal, Government Relationship, dan Humas, berfungsi sebagai Sekretaris.
  - c. Wakil Ketua Bidang Keuangan, Keorganisasian dan Keanggotaan, berfungsi sebagai Bendahara.
  - d. Wakil Ketua Bidang Pengembangan, Riset Terapan, Inovasi, dan Teknik
  - e. Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha, Kerjasama, dan Marketing
- (4) Dewan Pengurus dapat melakukan koordinasi teknis kepada setiap unit Operator Registri guna melancarkan tugas dan fungsi Operator Registri.
- (5) Anggota Dewan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas maupun Operator Registri.
- (6) Dewan Pengurus berhak mendapatkan tunjangan atas tanggungjawab atau jabatannya yang besarnya ditentukan oleh Komite Remunerasi.
- (7) Apabila karena suatu sebab, Rapat Umum Anggota gagal dilaksanakan dalam menetapkan Dewan Pengurus, maka masa kerja Dewan Pengurus diperpanjang hingga terlaksananya Rapat Umum Anggota, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Dewan Pengurus.
- (8) Dalam setiap rapat Dewan Pengurus dapat melibatkan dan mengikutsertakan Kepala Operator Registri. Suara Kepala Operator Registri tidak diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan.
- (9) Apabila oleh suatu sebab, salah satu anggota Dewan Pengurus berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, Rapat Umum Anggota berwenang menunjuk anggota Dewan Pengurus pengganti, guna mengisi posisi lowong tersebut. Masa kerja anggota Dewan Pengurus pengganti mengikuti masa kerja Dewan Pengurus periode berjalan.
- (10) Anggota Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (11) Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengurus, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Dewan Pengurus, Dewan Pengurus yang baru wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.
- (12) Dalam hal Ketua Dewan Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Dewan Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
- (13) Dalam hal semua jabatan anggota Dewan Pengurus kosong, maka Dewan Pengawas menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pengurus, dan paling lambat 30 (tigapuluh) hari menyelenggarakan RUA untuk memilih Dewan Pengurus yang baru.

- (14) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menyelenggarakan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat 13, maka diselenggarakan RUA Istimewa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar.
- (15) Jabatan anggota Dewan Pengurus berakhir apabila:
- Masa jabatannya telah berakhir.
  - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar ini;
  - Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan/kriteria yang disebutkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan.

### **Pasal 25**

#### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS**

- Dewan Pengurus menyusun dan memastikan pelaksanaan kebijakan tata kelola registri.
- Tanggung jawab Dewan Pengurus sebagai berikut:
  - Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Rapat Umum Anggota.
  - Melaksanakan tanggungjawab kepengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, sesuai Kode Etik dan Peraturan Perkumpulan.
  - Memberi penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Pengawas berkaitan dengan kegiatan Perkumpulan.
  - Membentuk dan menetapkan pejabat Operator Registri dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Dewan Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, pejabat Operator Registri belum ditetapkan, maka Perkumpulan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Istimewa untuk memilih dan menetapkan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Pengganti.
  - Mekanisme pemilihan dan penetapan pejabat Operator Registri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - Menetapkan struktur organisasi dan menyusun uraian tugas Operator Registri, antara lain:
    - Menetapkan dan mengesahkan pengangkatan dan /atau pemberhentian manajemen Operator Registri;
    - Memberikan arahan kepada Operator Registri untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri.
    - Membentuk komite, Satuan Tugas (Satgas), Kelompok Kerja (Pokja) dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan Perkumpulan.
- Tugas Dewan Pengurus yaitu:
  - Menyusun dan mengusulkan Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) kepada RUA.
  - Menyusun tata kelola kebijakan Perkumpulan yang meliputi administrasi registri, operasional, pelayanan, marketing, riset dan pengembangan.
  - Melaksanakan kegiatan Perkumpulan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.
  - Melaksanakan ketetapan-ketetapan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini;
  - menerbitkan surat keputusan yang bersifat operasional sebagai pelaksanaan atas keputusan dan/atau ketetapan-ketetapan Rapat Umum Anggota;

- (4) Wewenang Dewan Pengurus yaitu:
- a. bertindak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta mengikatkan Perkumpulan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian yang dibuat secara tertulis, dengan batasan sebagai berikut:
    1. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;
    2. Mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan terlepasnya aset Perkumpulan;
    3. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan kepada pihak diluar Perkumpulan;
    4. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;
    5. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Perkumpulan;harus mendapat persetujuan Rapat Umum Anggota.
  - b. Mengadakan perjanjian dengan Perkumpulan yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan.
- (5) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing anggota Dewan Pengurus akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan.

## **BAB VI OPERASIONAL/KEGIATAN PERKUMPULAN**

### **Pasal 26 OPERATOR REGISTRARI**

- (1) Operator Registri adalah organ pelaksana operasional dan layanan (services) Perkumpulan.
- (2) Struktur, Tata Laksana, dan Personalia Operator Registri disusun oleh Dewan Pengurus dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Pengurus atas persetujuan Dewan Pengawas. Keputusan Ketua Dewan Pengurus dimaksud, termasuk mengatur mengenai gaji dan tunjangan.
- (3) Operator Registri dikelola oleh para tenaga profesional yang bekerja penuh waktu (*fulltimer*) dan bukan dari unsur Anggota.
- (4) Operator Registri dipimpin oleh Kepala Operator Registri, dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Deputi.
- (5) Perubahan bentuk Operator Registri sebagaimana diatur dalam ayat (1) akan diatur Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 27 REGISTRAR**

- (1) Perkumpulan sebagai Registri dalam menjalankan kegiatan pengelolaan nama domain dapat melakukan kerja sama atau penunjukan, suatu Badan Hukum, Kementerian, atau Lembaga untuk ditetapkan sebagai Registrar Nama Domain.

- (2) Registrar adalah badan hukum, Kementerian, atau Lembaga yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunannya.
- (3) Registrar berhak memberikan layanan pendaftaran nama domain yang dikelola oleh Perkumpulan berdasarkan suatu perjanjian pemberian layanan.
- (4) Perkumpulan sebagai Registri dapat melaksanakan fungsi Registrar jika dianggap perlu.

### **Pasal 28** **REGISTRAN**

Registran adalah Orang, instansi penyelenggara Negara, badan usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain dan disetujui oleh Registri.

### **Pasal 29** **NAMA DOMAIN**

- (1) Nama Domain adalah alamat Internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan identifikasi tertentu dalam Internet bagi penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui Internet.
- (2) Ruang lingkup layanan nama domain perkumpulan terdiri dari:
  - a. Nama Domain Indonesia adalah Nama Domain yang Registri berada dan terdaftar di Indonesia.
  - b. Nama Domain Generik adalah nama umum yang menggunakan satu atau lebih kosa kata umum sehari-hari bahasa Indonesia.

### **Pasal 30** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN**

- (1) Perselisihan Nama Domain adalah suatu keadaan di mana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar.
- (2) Setiap subyek hukum yang merasa bahwa pendaftaran suatu Nama Domain telah melanggar hak merek/nama terdaftar yang dimiliki, kepatutan yang berlaku di masyarakat, atau melanggar peraturan perundang-undangan, dapat mengajukan keberatan melalui proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.
- (3) Dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan proses pemeriksaan perselisihan nama domainnya dilaksanakan oleh para Ahli yang ditunjuk oleh Perkumpulan.
- (4) Tata laksana penyelesaian perselisihan nama domain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Pengurus.

## **BAB VII** **KONTAK UTAMA DAN KERJA SAMA**

### **Pasal 31** **KONTAK UTAMA**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia, Perkumpulan menetapkan kontak utama (*focal point*) yang digunakan untuk sarana

komunikasi Perkumpulan dengan lembaga-lembaga lain baik lembaga nasional maupun internasional.

- (2) Kontak utama Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 32**  
**KERJA SAMA**

- (1) Perkumpulan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (2) Perkumpulan dapat bekerja sama dengan orang perorangan, badan usaha, organisasi, badan pemerintahan atau badan/organisasi lainnya dalam rangka pengembangan kegiatan operasi serta layanan pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia.
- (3) Kerja sama dilakukan dengan tujuan meningkatkan ketahanan informasi, keamanan siber, pengetahuan, perluasan jaringan sesuai tujuan Perkumpulan.
- (4) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) dan/atau perjanjian kerjasama.

**Pasal 33**  
**PENGEMBANGAN, RISET TERAPAN, INOVASI, DAN TEKNIK**

- (1) Perkumpulan melakukan Pengembangan, Riset Terapan, Inovasi dan Teknik terhadap sumber daya di Internet terkait dengan regulasi, aplikasi, infrastruktur, konten, data, dan teknologi lainnya, termasuk pengembangan kompetensi sumberdaya manusia.
- (2) Pengembangan, Riset Terapan, Inovasi dan Teknik terkait Tata kelola Nama Domain bertujuan untuk melaksanakan peran Perkumpulan yang bersifat dinamis.

**BAB VIII**  
**KINERJA PERKUMPULAN**

**Pasal 34**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

- (1) Kekayaan awal Perkumpulan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) merupakan donasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
- (2) Sumber penerimaan Perkumpulan berasal dari iuran layanan nama domain dan layanan lain yang dikelola oleh Perkumpulan, serta penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
- (3) Seluruh penerimaan Perkumpulan digunakan untuk biaya pengelolaan dan biaya kegiatan Perkumpulan.
- (4) Setiap pengeluaran biaya mengacu pada RKAP dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.

**Pasal 35**  
**PENGELOLAAN KEGIATAN DAN KEUANGAN**

- (1) Pengelolaan kegiatan dan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
- (2) Pengelolaan kegiatan dan keuangan Perkumpulan dilakukan oleh Dewan Pengurus di bawah pengawasan Dewan Pengawas.

- (3) Pengelolaan kegiatan dan keuangan Perkumpulan harus dilaporkan secara periodik kepada Dewan Pengawas dan Rapat Umum Anggota.

### **Pasal 36**

#### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem layanan lumpuh, maka Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan darurat termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan segala bentuk investasi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Kebakaran, keadaan darurat nasional, bencana alam, epidemi, huru-hara, kerusakan, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase, kelumpuhan system elektronik, serta bencana lainnya.
  - b. Pemogokan, penutupan (*lock-outs*), masalah perburuhan, penghentian kerja, embargo-embargo, atau kesulitan-kesulitan masalah perburuhan lainnya;
- (3) Setiap ketentuan, perintah, pernyataan, pergantian Undang-undang, permintaan atau persyaratan secara hukum atau pembatasan yang dibuat oleh Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Dasar ini yang mengakibatkan Perkumpulan berhenti beroperasi.

## **BAB IX**

### **PERUBAHAN PERKUMPULAN**

#### **Pasal 37**

#### **PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN**

- (1) Penggabungan atau pembubaran Perkumpulan dilakukan oleh Keputusan Rapat Umum Anggota yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Perkumpulan harus didasarkan atas persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Perkumpulan.
- (3) Perkumpulan dapat pula dibubarkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Bilamana Perkumpulan dibubarkan sebagaimana tersebut di dalam Bab IX Anggaran Dasar Perkumpulan dan/atau terjadi suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Perkumpulan, selanjutnya melalui Rapat Umum Anggota Istimewa, hak Pengelolaan Nama Domain .id diserahkan kepada badan lain yang kompeten.

#### **Pasal 38**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

- (1) Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian nomor 16 tanggal 29-12-2006 (duapuluh sembilan Desember duaribu enam), diubah untuk pertama kalinya berdasarkan akta perbaikan nomor 1 tanggal 06-08-2007 (enam

Agustus duaribu tujuh), keduanya dibuat oleh Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81, tanggal 09-10-2009 (Sembilan Oktober duaribu Sembilan), Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009, Perubahan Akta Nomor 33 tanggal 13-07-2011 (tigabelas Juli duaribu sebelas), dengan akta Nomor 9 tanggal 17-12-2013 (tujuhbelas Desember duaribu tigabelas), akta nomor 17 tanggal 30 April 2015, terakhir diubah dengan akta No. 1 tanggal 19-05-2017 (sembilanbelas Mei duaribu tujuhbelas), yang dibuat di hadapan Ira Herawanti, SH, Notaris Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-000283.AH.01.08 TAHUN 2017, tanggal 24 Mei 2017.

- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Anggota yang mengagendakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Segala perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengikat Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Operator Registri dan Anggota Perkumpulan.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan hanya dapat dilakukan dengan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang harus dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Perkumpulan.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 39 ATURAN PELAKSANAAN**

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 40 ATURAN PERALIHAN**

Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dan ditetapkan oleh RUA tanggal 6 April 2019, dan mulai berlaku pada saat RUA pemilihan Kepengurusan Periode 2019 - 2023.

### **Pasal 41 ATURAN PENUTUP**

Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.